



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN RUNGAN BARAT DI KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Kecamatan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gunung Mas;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN RUNGAN BARAT DI KABUPATEN GUNUNG
MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- g. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah;
- h. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
- i. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan Rungan Barat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rungan dan Kecamatan Rungan Hulu, meliputi :
 - a. Desa Hujung Pata;
 - b. Desa Tumbang Jalemu Kajuei;
 - c. Desa Jalemu Raya;
 - d. Desa Jalemu Masulan;
 - e. Desa Mangkawuk;
 - f. Desa Rabambang;
 - g. Desa Tajah Antang Raya;
 - h. Desa Tumbang Kuayan;
 - i. Desa Tumbang Langgah;
 - j. Desa Tusang Raya;
 - k. Desa Tumbang Bahanei;
 - l. Dusun Tatas Ranggau;
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Rungan Barat, maka Desa Hujung Pata, Desa Tumbang Jalemu Kajuei, Desa Jalemu Raya, Desa Jalemu Masulan, Desa Mangkawuk, Desa Rabambang, Desa Tajah Antang Raya, Desa Tumbang Kuayan, Desa Tusang Raya dan Dusun Tatas Ranggau wilayah Kecamatan Rungan, kemudian Desa Tumbang Langgah dan Desa Tumbang Bahanei wilayah Kecamatan Rungan Hulu menjadi wilayah Kecamatan Rungan Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Ibukota Kecamatan Rungan Barat sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini berkedudukan di Desa Rabambang.
- (4) Kecamatan Rungan Barat mempunyai luas wilayah 45.106,68 Ha.
- (5) Peta wilayah Kecamatan Rungan Barat sebagaimana Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Kecamatan Rungan Barat mempunyai batas-batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rungan Hulu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rungan Hulu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rungan;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Manuhing Raya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan kewenangan Kecamatan yang dimekarkan, Camat menginventarisasikan dan mengatur penyerahan mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Barang milik dan atau kekayaan Negara dan atau kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang berada dan dikuasai oleh Kecamatan Induk, untuk selanjutnya diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Kecamatan Pemekaran;
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan, diserahkan oleh Kecamatan Induk kepada Kecamatan Pemekaran.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dibuat Berita Acara Penyerahan / Penerimaan dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012 NOMOR 168